
EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

Ariza Fuadi
Purbayu Budi Santosa

Universitas Diponegoro
email: arizafuadi@ymail.com

Kata kunci:
*Ekonomi Islam,
Negara
Kesejahteraan Islam*

Abstrak

Secara etimologis, istilah negara kesejahteraan terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan negara. Kesejahteraan berarti kemakmuran atau keselamatan. Negara didefinisikan sebagai sebuah lembaga dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol hubungan seseorang dan menghasilkan kekuasaan dalam masyarakat. Negara kesejahteraan dilaksanakan pertama kali di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi kapitalisme yang lebih mengasahi dan melindungi yang masyarakat berekonomi lemah sebagai akibat dari "kejahatan" kapitalisme. Namun, seiring berjalannya waktu, program negara kesejahteraan yang telah dilakukan oleh kapitalisme belum bekerja untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi sampai sekarang. Ini terjadi sejak kesalahan sistem kapitalisme yang hanya terfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi yang mengarah pada eksistensi negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal ini berbeda dari negara kesejahteraan Islam yang memberikan konsep yang komprehensif. Selain pengembangan materi, negara kesejahteraan Islam juga berfokus pada aspek material moral yang diikuti oleh peningkatan spiritual di mana kapitalisme tidak terfokus pada hal itu. Tindakan menghubungkan system ini terdiri dari peran negara dan agama sebagai aspek kontrol sosial untuk kesejahteraan manusia.

Keywords:
*Islamic Economic,
Islamic Welfare
State*

Abstract

Etymologically, the term of welfare state consists of two words welfare and state. Welfare means prosperity or safety, and state is defined as an agency of the society that having a power to control the relation of people and produce the symptoms of power within the society. The term of welfare state is often called in bahasa as negara kesejahteraan. Welfare state was conducted firstly in Europe and US. This program has been conducted to improve the economic system of capitalism more compassionate and to protect the weak within the society as the result of "wickedness" of capitalism. However, the program of welfare state, as time goes by, that has been conducted by capitalism has not worked to create prosperity for the people. The poverty and injustice are still happening until now. These are happening since the misleading of capitalism that only focuses on the increase economic development towards the existence of state creating social prosperity within the society. It is different from Islamic welfare state that gives the interrelated comprehensive concept. Besides material development, Islamic welfare state also focuses on the moral material aspect followed by spiritual uplift in which capitalism does not focused on it. This linkage consists of the roles of state and religion as aspects of social control for the human prosperity.

Pendahuluan

Problem ekonomi merupakan suatu problem yang universal di mana seluruh dunia menaruh perhatian kepada masalah ini. Karena perhatiannya ini, sistem ekonomi menjadi maju dan berkembang dengan pesat. Perkembangan sistem ekonomi ini dengan segala kedahsyatan rekayasa teknologi tidak bisa dilepaskan dari peran dan kreatifitas teknokrat-teknokrat kapitalisme. Dasar filosofi pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith melalui bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* yang ditulis pada tahun 1776. Smith (1937) berpendapat bahwa:

1. Produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara, yaitu hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumber-sumber daya. Meningkatnya ketrampilan dan efisiensi tenaga kerja maka kekayaan akan bertambah sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi.
2. Manusia melakukan kegiatan ekonomi atas dasar dorongan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bergerak sebagai tenaga pendorong manusia untuk mengerjakan apapun asalkan masyarakat bersedia membayar.
3. Setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa

adanya campur tangan pihak pemerintah (*Laissez faire*). Cara untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat, maka individu seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak (*invisible hand*).

Dasar-dasar filosofi Smith ini kemudian menjadi sistem ekonomi dan telah mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*). Motif kepentingan individu kapitalistik yang didorong oleh filsafat liberalisme telah melahirkan sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme ini kemudian memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi. Sistem ini juga mengakibatkan munculnya banyak komentar yang menggugat kemampuan dari sistem pasar bebas dalam menjawab tantangan global.

Gugatan-gugatan yang dimunculkan oleh para pengamat ini bukannya tanpa sebab, namun juga pada didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul bagi perkembangan aktifitas hidup manusia dari sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Sistem kapitalis sangat mengagungkan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi sehingga para produsen yang paling unggul akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah dan

- tidak mampu bersaing akan tersingkir.
2. Sifat-sifat kapitalisme telah melahirkan beberapa ciri yang kontra produktif seperti:
- a. Menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia, dan pengambilan bunga.
 - b. Faktor-faktor ekonomi dikuasai dan didominasi oleh setiap individu.
 - c. Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan atas berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam politik negara.
 - d. Mayoritas barang produksi yang dihasilkan dengan transaksi riba dan iklan yang berlebihan.
 - e. Kapitalisme identik dengan monopoli karena kecenderungan pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya.

Akan tetapi, sistem kapitalisme ini dianggap banyak orang telah melakukan berbagai tindak kejahatan moral, ternyata juga memiliki upaya untuk melahirkan suatu program *welfare state* (negara kesejahteraan). Program ini bertujuan untuk mengangkat kondisi warga negara yang lemah agar tetap bertahan hidup dan menikmati kesejahteraan masyarakat kapitalis.

Terminologi *Welfare State* pertama kali digunakan di Inggris pada tahun 1941

untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu (Naqvi, 2003). *Welfare State* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Akan tetapi apa yang menjadi tujuan ideal dari program *welfare state* ini tidaklah semulus yang diharapkan. Ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran yang disertai dengan kejahatan telah melanda di hampir seluruh penjuru dunia. Konsep dan program negara kesejahteraan bisa dibilang gagal dalam mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan.

Kegagalan ini dapat dikatakan karena kesejahteraan menurut paham kapitalisme hanya bersifat material semata. Sifat material ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi setiap individu, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat. Sedangkan kesejahteraan spiritual tidaklah berada dalam konsep dari doktrin paham kapitalisme yang membawa pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Akibatnya, paham kapitalisme ini lebih mengedepankan tujuan duniawi

semata dan tidak memikirkan dari tujuan ukhrawi.

Meskipun kapitalisme dianggap lebih unggul dalam hal kinerja ekonomi, akan tetapi pemenuhan kesejahteraan material bagi seluruh penduduknya belumlah sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan ekonomi dunia yang tercermin pada tingkat inflasi dan tingginya pengangguran di negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan tingginya kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Sementara itu, di negara-negara berkembang terjerat beban hutang luar negeri yang semakin mengakibatkan pembangunan di segala bidang terhambat karena teralokasi pada pembayaran beban hutang tersebut.

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata, akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual atau sifat keduniawian dan keukhrowian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang yaitu sistem negara kesejahteraan Islami (*Islamic welfare state*). Sedangkan, konsep negara kesejahteraan Islam di Barat

dan bahkan di negara muslim kurang begitu mendapatkan perhatian baik oleh para sarjana maupun para pemimpin Negara. Padahal sistem dalam ekonomi Islam bisa menjadi alternatif untuk mencapai kemakmuran secara merata.

Sistem ekonomi Islam, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Secara implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah dengan khusus' jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Sebagaimana sejarah menyaksikan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran negara diperlukan untuk menjamin setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup standar. Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad SAW, "Setiap penguasa yang bertanggung jawab mengatur urusan-urusan Muslim, tetapi tidak berjuang dengan keras dan

amanah bagi kesejahteraan mereka, tidak akan masuk surga bersama mereka.”

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*World View*) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.

Sistem ekonomi Islam ini sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku karena memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan dari sistem ekonomi Islam ini adalah bukan semata-mata bersifat materi, akan tetapi didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik sehingga memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

Dimasukkannya unsur iman dalam ekonomi Islam di mana semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, bidang usaha, ataupun pasar. Terintegrasikannya dimensi

iman dalam setiap aktifitas manusia akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Islam mengenai negara kesejahteraan sebenarnya berbeda dari gagasan yang dicetuskan sebelumnya. Karena konsepnya begitu komprehensif, negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya sebagian lapisan (Mannan, 1997).

Pengertian Negara Kesejahteraan

Definisi negara kesejahteraan (*welfare state*) sangatlah luas dan beragam. Di satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera. Secara etimologis istilah negara kesejahteraan ini dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun atau tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan

pengangguran, dan lain sebagainya (Pass dan Lowes, *tth*).

Secara singkat, istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintah dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara yang dimaksud di sini adalah suatu *agency* (alat) yang mengatur suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia.

Wujud dari komitmen negara kesejahteraan adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara untuk mendukung para keluarga. Beberapa program kesejahteraan antara lain, pemberian pensiun kepada orang lanjut usia, skema asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, makan di sekolah, pengawasan terhadap defisiensi mental, penanganan kelahiran dan pengasuhan ibu dan bayi.

Marshal mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik

demokratis (Spicker, 1988). Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta beberapa negara-negara bagian di Eropa Barat dan Utara adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori ini. Negara-negara bekas Uni Soviet dan “Blok Timur” tidaklah termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak termasuk negara-negara demokratis maupun kapitalis.

Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dianggap sebagai ‘penawar racun’ bagi kapitalisme dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, negara kesejahteraan sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (*compassionate capitalism*) (Suharto, 2006).

Menurut Esping-Andersen (1990) negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep yang menggunakan pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada umumnya diidentikkan dengan ciri-ciri yang mengikutinya yakni pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara kepada warganya, seperti pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Keduanya

antara negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan bersama. Akan tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena kebijakan sosial tidaklah mempunyai relasi implikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan dengan tanpa adanya negara kesejahteraan, sedangkan negara kesejahteraan akan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya (Esping-Andersen, 1990 dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2006)

Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Dengan syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan

perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen, 1990 dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis. Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan

prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Sejarah Negara Kesejahteraan

Sejarah dari munculnya negara kesejahteraan pada umumnya dijelaskan dalam tahun yang berbeda-beda. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tersebut menunjukkan tentang munculnya negara kesejahteraan baik dari segi gagasan maupun implementasinya tertuju pada pertengahan abad XX, setelah terjadi *great depression*. Gagasan dari negara kesejahteraan pada awalnya sebagai terminologi yang menunjukkan suatu praktek negara dalam melakukan kebijakan makro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 1940an istilah *welfare state* dimunculkan pertama kali oleh Uskup Agung York di Inggris sebagai antitesis atas program *warfare state* (negara perang) di Jerman oleh rezim Nazi Hittler yang sedang memperluas wilayahnya. Negara kesejahteraan atau rezim kesejahteraan (*welfare regime*) lebih dari sekadar kebijakan sosial (Bahagijo, 2006). Perkembangan *welfare state* di Eropa Barat pada umumnya sangat terpengaruh dan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kaum buruh. Dari perjuangan buruh itulah masyarakat di negeri-negeri ini

mendapatkan berbagai fasilitas murah dan gratis serta tunjangan sosial dari negara.

Sebelum Perang Dunia I, cikal bakal *welfare regimes* dimulai oleh tokoh-tokoh karismatis dan otoritarian, seperti Bismark (Jerman), Von Tappe (Austria), dan Napoleon III (Perancis), dengan melansir jaminan-jaminan sosial untuk pegawai pemerintah dan kelompok pekerja industri. Di Inggris sistem *welfare* diawali dengan lahirnya UU Penanggulangan Kemiskinan (Poor Law- 1880-an). Dalam periode kedua sesudah Perang Dunia II, 1945-1990, *welfare state* merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan (koalisi) partai politik yang memerintah untuk menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi (Bahagijo, 2006).

Suharto (2006) dalam tulisannya menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad XIX yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi (*compassionate capitalism*). Keberadaan sistem *welfare state* tersebut berakibat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat (Suharto, tt).

Welfare state menurut John Maynard Keynes (Klein, 1954) dibentuk dengan tujuan untuk mencapai aspek *full employment*. Keynes menekankan kepada

pemerintah agar dominan dalam semua manajemen permintaan efektif melalui kebijakan fiskal. Akan tetapi di sini Keynes tidak memberikan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi. Aspek *full employment* ini merupakan bentuk penolakan Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa *full employment* dijamin secara otomatis (*invisible hand*) (Klein, 1954).

Negara Kesejahteraan dalam Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai ajaran normatif, Islam memiliki peran sebagai pandangan hidup bagi seluruh penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi maupun ukhrowi.

Menurut Chapra (1980), negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu program yang berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Basic Imperatives

Kesejahteraan dalam Islam dapat tercapai melalui prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Cara pandang Islam yang dalam hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat tidaklah dapat dipahami tanpa sebuah komunitas yang terorganisir dan diatur sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri dengan tegas mengutuk sebuah kekacauan dan anarkisme sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 205 "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". Nabi Muhammad juga menekankan akan perlunya suatu otoritas dan aturan dalam sebuah masyarakat Muslim.

Ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya suatu otoritas dan organisasi sangatlah mempengaruhi pola pikir politik para tokoh muslim dunia. Beberapa tokoh Muslim dunia seperti Abu Ya'la dan Al-Mawardi. Dua ulama kontemporer dari Baghdad ini menerangkan bahwa karakteristik suatu negara yang ideal adalah negara yang mempraktekkan kedaulatan dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Lebih lanjut Al-Mawardi menyatakan bahwa keberadaan seorang *imam* atau pemimpin

sama pentingnya dalam memperjuangkan kebenaran dan akuisisi ilmu pengetahuan. Bahkan Ibn Khaldun secara lebih tegas menekankan bahwa pelebagaan dalam suatu negara merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dan dikelola oleh setiap muslim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah, Syah Waliyullah, dan beberapa tokoh Muslim dunia (Chapra, 1980).

Islam oleh karenanya memandang suatu negara merupakan sebuah instrumen dalam rangka untuk merealisasikan tujuan-tujuan pokok suatu negara. Melalui kedaulatan inilah tujuan-tujuan suatu negara tersebut dapat terealisasi. Akan tetapi Islam memandang bahwa kedaulatan tersebut tidaklah absolut. Apapun dan dalam bentuk apapun kedaulatan ini pada hakikatnya merupakan mutlak milik Allah SWT. Orientasi kedaulatan dalam sebuah negara haruslah sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak boleh hanya menurut kehendak rakyat banyak. Kedaulatan ini diwujudkan dalam aturan-aturan Tuhan (*Divine Law*) yang dinyatakan dalam al-Qur'an pada surat Yusuf ayat 40 serta diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah sebagai misi kenabian.

Misi kenabian ini mengarah pada suatu komitmen atau tanggung jawab untuk meraih kesejahteraan umat manusia yang didefinisikan dalam al-Qur'an bahwa nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi semua

manusia. Secara eksplisit, dalam ayat-ayat al-Qur'an, kerahmatan Nabi banyak diterangkan dalam berbagai ragam seperti *hayātan thayyibatan (fostering of good life)* dan juga *falah (welfare)*, ketentraman, kemudahan dalam hidup bernegara, generasi yang sejahtera, dan lain sebagainya. Nash dalam al-Qur'an, Hadits, dan tulisan para ilmuwan Muslim tentang fungsi negara kesejahteraan dalam negara Islam (*Islamic State*) sangatlah ditekankan dan diutamakan oleh Nabi.

Selain itu sistem politik Islam juga telah mengklaim berorientasi pada kesejahteraan manusia. Hanya saja perbedaannya terletak pada dasar filosofis yang menyangkut pada kesejahteraan manusianya. Dalam hal ini Islam membedakan secara jelas dan khas perbedaan mendasar tersebut secara komprehensif dan konsisten dengan konsep *human nature*. Seseorang manusia tidak hanya diciptakan dari *matter* tetapi juga dihembuskan di dalamnya dengan *Divine Spirit* (spirit ketuhanan).

Matter dan *Divine Spirit* ini secara bersamaan tertanam pada setiap makhluk Allah SWT yang memiliki kebebasan sendiri, tetapi tetap harus selalu bertanggung jawab dan merespon dalam setiap perbuatannya dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Allah SWT (*Divine Guidances*) untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kewajiban bagi

setiap manusia adalah menjalankan setiap perintah-Nya sebagai wakil Allah di muka bumi.

Sebagai agama, Islam telah menekankan secara komprehensif tentang nilai-nilai moral, sehingga sebuah negara Islam tidak dapat dilepaskan dari etika dalam bermasyarakat sebagai wujud yang responsif bahwa *Islamic Welfare State* menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan warga. Para pemikir politik dan hukum Islam harus menekankan makna moral dalam Islam pada setiap kebutuhan untuk membuat peraturan-peraturan atau perundang-undangan dalam suatu negara guna menciptakan tatanan yang Islami. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa negara Islam adalah polisi negara yang memaksa jalan hidup atau pola hidup seseorang dengan kekuatannya kepada aturan-aturan tertentu.

Nilai-nilai spritual Islam direalisasikan ke dalam setiap individu dan masyarakat, negara haruslah berusaha dalam tiga pedoman utama. *Pertama*, negara haruslah mengembangkan kondisi-kondisi yang kondusif dalam penciptaan keadaan rumah yang menanamkan kepedulian dan kesetiaan terhadap moral-moral Islam pada generasi selanjutnya. *Kedua*, negara Islam haruslah membentuk sistem pendidikan dalam bentuk yang Islami sehingga institusi pendidikan dapat menghasilkan generasi yang memiliki

idealisme Islam. Dan *terakhir*, negara seharusnya menekankan norma-norma dan nilai-nilai Islam tersebut yang sesuai dengan aturan perundangan dan membentuk aturan yang dapat menghukum bagi setiap pelanggaran sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pencegah dalam setiap pelanggaran (Chapra, 1980).

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang halal merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan spiritual, selain dari pemenuhan kebutuhan material. Oleh karena itu, di samping menyiapkan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan spiritual umat manusia melalui para nabi-Nya, Allah SWT juga menyediakan sumber-sumber daya alam bagi kehidupan material umat manusia.

Terdapat dua prinsip fundamental dalam sumber daya, yaitu:

- a) Sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT diperuntukkan kepada setiap umat manusia dan tidak dibeda-bedakan ke dalam grup atau kelas tertentu.
- b) Sumber daya tersebut diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia secara umum, setidaknya dalam bentuk usaha untuk penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan material dasar semua manusia (Chapra, 1980).

2. Fungsi-Fungsi Ekonomi

Negara Islam atau yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dapat bertindak untuk membuat kebijakan-kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi untuk memaksimalkan fungsi ekonomi secara komprehensif dalam bingkai kesejahteraan sosial. Spesifikasi elemen-elemen dasar fungsi-fungsi ekonomi dalam negara kesejahteraan menjadi sangatlah penting. Berikut ini merupakan elemen-elemen dasar atas fungsi-fungsi tersebut.

a) Pengentasan Kemiskinan Dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Dengan Tingkat Pertumbuhan Yang Tinggi.

Sumber ekonomi yang terdapat di muka bumi ini merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk mengelolanya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini berimplikasi kepada setiap manusia untuk: *pertama*, berusaha melakukan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia; *kedua*, pemanfaatan secara penuh dan efisien terhadap seluruh sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum atau penempatan yang maksimum atau tinggi untuk menyediakan marjin (kelebihan) untuk

penyesuaian atau harmonisasi antara tujuan spiritual (*spiritual uplift*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan meningkatkan standar hidup manusia; dan yang *terakhir*, menghindari kondisi-kondisi yang membangkitkan pengurangan atau kelebihan permintaan dan mengarahkan kepada peningkatan pengangguran atau inflasi.

b) Stabilitas Nilai Uang Riil

Salah satu permasalahan yang cukup serius di era kontemporer ini adalah terjadinya inflasi yang terus menerus diikuti dengan turunnya nilai riil dari mata uang dan aset moneter. Stabilitas nilai mata uang merupakan sesuatu hal yang harus menjadi tujuan utama tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga untuk keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Chapra, salah satu hal yang dapat menekan tingkat inflasi adalah dengan mengontrol harga dan subsidi pada bahan makanan dan barang-barang pokok yang dikonsumsi (Chapra, 2000).

c) Hukum dan Tata Tertib

Hukum dan tata tertib merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara untuk mengatur dan melindungi masyarakat berkenaan dengan perlindungan hidup dan hak miliknya. Hukum dan tata tertib di sini merupakan determinan utama dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta

kebahagian dan kesejahteraan setiap individu.

d) Keadilan Sosial dan Ekonomi

Dalam Islam, sesama muslim adalah bersaudara tanpa membedakan aspek kaya miskin, hitam putih, dan lain sebagainya. Hal yang menjadi pedoman dasar perbedaan di mata Allah hanyalah keimanan, karakter, dan hubungan manusia secara horizontal dan vertikal. Ajaran Islam ini bagi setiap orang di masyarakat tidak bermakna kecuali jika diikuti dengan keadilan sosial sehingga setiap orang akan memperoleh giliran untuk berkontribusi kepada masyarakat dan tidak dieksploitasi oleh masyarakat lain.

Keadilan sosial ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam yang didasarkan pada konsep keadilan dan persaudaraan atau *ukhuwah* (Chapra, 1997). Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang menerapkan sistem pemerataan pendapatan dan keadilan sosial ekonomi dan tidak didasarkan pada landasan spiritual dan persaudaraan.

e) Perlindungan Sosial dan Keadilan Distribusi

Mengingat komitmen Islam dalam persaudaraan sesama manusia dan keadilan sosial dan ekonomi, ketidakadilan dalam pendapatan dan kesejahteraan hanyalah akan merusak *spirit* Islam itu sendiri. Ketidakadilan semacam ini akan lebih

merusak daripada membantu perkembangan rasa persaudaraan seperti yang ajaran Islam harapkan. Hal ini dikarenakan bahwa semua sumber daya alam diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakannya di antara beberapa golongan.

Oleh karenanya Islam menekankan keadilan distribusi dan menggabungkannya ke dalam agenda-agenda untuk redistribusi pendapatan dan kesejahteraan sehingga setiap individu terjamin standar hidupnya. Keadilan distribusi ini tidaklah dapat diartikan bahwa setiap individu menerima kekayaan dan pendapatan negara secara sama rata. Keadilan ini harus disesuaikan dengan kontribusi seseorang kepada negara. Berkaitan dengan ini, Islam sangatlah toleran terhadap ketidaksamaan pendapatan karena semua manusia diciptakan tidak sama dalam karakter, bakat, dan jasanya kepada Negara (Chapra, 1980).

f) Hubungan Internasional dan Pertahanan Nasional

Meningkatnya perkembangan umat Muslim di seluruh dunia menjadikan negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan spiritual dan material umat. Jika sumber

daya alam yang dimiliki negara tersebut memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, sudah seharusnya negara mampu mengurangi kesulitan dan meningkatkan pengembangan dalam pelayanan di seluruh negara.

Prinsip-prinsip dalam kebijakan tersebut dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Kooperatif terhadap semua kontribusi kebajikan dan kesalehan serta menahan diri dari perbuatan dosa.
2. Bekerja secara positif untuk kesejahteraan umat karena semua orang adalah keluarga besar Tuhan.

Kedua hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus ada dalam hubungan antar negara dan antar masyarakat yang hidup dalam negara Islam dengan segala tanggung jawab yang universal. Negara-negara Muslim memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan ideologi keislamannya, solidaritas yang lebih besar dan kooperatif di semua lapangan untuk meningkatkan persatuan, martabat umat, dan kebesaran Islam. Masing-masing negara juga bertanggung jawab untuk mempromosikan misi perdamaian dan pertahanan (Chapra, 1980).

3. Penyediaan Sumber Daya

Berbagai sumber daya yang dapat dijadikan persediaan dalam mencapai kesejahteraan suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok zakat,

pendapatan dari sumber daya alam, pajak, dan pinjaman luar negeri. Zakat adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam semua penataan jaminan perlindungan sosial. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa bila zakat diperkenalkan, maka semua penataan jaminan sosial tidak diperlukan lagi. Anggapan ini tidak berdasar dan salah sasaran karena zakat bukan merupakan pengganti dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan melainkan hanya membantu untuk menggeser tanggung jawab ini kepada masyarakat (Chapra, 2001)

Kelompok sumber daya persediaan yang lain adalah pendapatan dari sumber daya alam itu sendiri yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh penduduk, sedangkan negara wajib mengelola pendapatan-pendapatan tersebut dan tidak boleh diselewengkan atas nama individu atau kelompok. Di samping itu, pajak sebagai sumber daya yang lain haruslah dirancang secara modern. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial dan fiskal secara besar-besaran, percepatan pembangunan akan dapat terealisasi dengan

baik dengan sumber pendapatan pajak yang mencukupi. Sedangkan sumber daya yang lain adalah dari pinjaman luar negeri bagi negara-negara muslim di saat terjadi defisit fiskal. Keempat jenis kelompok persediaan inilah yang diperlukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Chapra, 1980).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap negara Islam wajib melakukan program negara kesejahteraan secara komprehensif sehingga terjadi relasi antara politik dengan ekonomi dengan merujuk pada aturan-aturan Islam, sehingga tercipta kesejahteraan umat. Akibatnya, negara kesejahteraan Islam ini tidak dapat hanya dideskripsikan dari aspek dan program kebijakan ekonomi saja, sebagaimana program negara kesejahteraan kapitalis, tetapi juga meliputi pada aspek spiritual agar tercipta kesempurnaan Islam dalam menciptakan kesejahteraan umat baik di dunia dan akherat.

Konsep negara kesejahteraan dalam ekonomi Islam ini, sayangnya, pada kenyataannya belum sepenuhnya teruji dalam suatu kondisi yang konkrit di suatu negara. Konsep-konsep ini belum memiliki suatu bukti riil tentang keberhasilannya atas korelasi antara kebijakan politik dan ekonomi dalam suatu negara Islam untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip dan tugas-tugas yang mengacu pada norma-norma Islam dalam

bingkai negara kesejahteraan Islam pun juga belum menunjukkan keberhasilannya.

Kesimpulan

Istilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari *welfare state*. *Welfare* dapat diartikan sebagai kesejahteraan, sedangkan *state* berarti negara atau suatu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Secara lebih luas, negara kesejahteraan dapat dimasukkan dalam kajian ilmu politik dan ekonomi. Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah suatu negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan umum (*public welfare*) melalui berbagai macam program seperti kesehatan, pendidikan, kompensasi pengangguran, jaminan pensiun, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah suatu sistem ekonomi yang mengkombinasikan keunggulan-keunggulan kapitalisme dan sosialisme dalam model penguasaan kepemilikan pribadi yang dipraktekkan suatu pemerintah untuk membuat suatu perundang-undangan tentang program yang luas mengenai kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi maupun ukhrowi. Secara implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Akibatnya Negara, terkait dengan penyelenggaraan Negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk merealisasikan kebutuhan ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib.

Daftar Pustaka

- Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*,
<http://www.theprakarsa.org/index.php?act=dtlpub&id=2008121417483>
3, diakses tanggal 8 September 2011.
- Chapra, M. Umar. 1980, "The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy", dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- _____. 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute.
- _____. 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Esping-Andersen, G. 1990. *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Klein, Lawrence R. 1954, *The Keynesian Revolution*, New York: Macmillan.
- Mannan, Abdul. 1997, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Naqvi, Haedar. 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pas, Christopher dan Lowes, Bryan. tt, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo Jakarta: Pustaka Erlangga
- Smith, Adam. 1937, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library.
- Spicker, Paul. 1988. *Principles of Social Welfare an Introduction to Thinking about the Welfare State*, Routledge.
- Suharto, Edi. 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. ketiga, Bandung: Alfabeta
- _____. tt, "Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial",
<http://www.policy.hu/suharto/modul>

_a/makindo_40.htm, diakses
tanggal 13 Oktober 2011.

_____. tt, *Globalisasi, Kapitalisme
Dan Negara Kesejahteraan:
Mengkaji Peran Negara Dalam
Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Di Indonesia,*
[http://www.policy.hu/suharto/modul
_a/makindo_08.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_08.htm), diakses
tanggal 20 Oktober 2011.

_____. tt, *Welfare State dan
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial,*
[http://www.policy.hu/suharto/modul
_a/makindo_40.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm), diakses
tanggal 8 September 2011.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo,
Sugeng. 2006, *Mimpi Negara
Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka
LP3ES.